

# NOTULEN

TANGGAL 14 MEI 2012

**RAPAT BADAN LEGISLASI DPR ACEH  
DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
DLL TENTANG  
PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN  
2009 TENTANG PENANAMAN MODAL**

**NOTULEN**  
**RAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH DLL**  
**TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2009**  
**TENTANG PENANAMAN MODAL**

**SENIN, 14 MEI 2012**

---

Rapat ke : Ist  
Sifat : -  
Dengan : Pimpinan dan Anggota Banleg dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan lain-lain  
Hari/Tanggal : Senin/ 14 Mei 2012  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Serba Guna Sekretariat DPRA  
Pimpinan Rapat : Tgk. M. Harun, S. Sos  
Acara : Rapat Badan Legislasi DPRA dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh tentang Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.

*Hadir Anggota Banleg :*

Tgk. M. Harun, S.Sos; Tgk. H. Abdullah Saleh, SH; Drs.H.Adnan Beuransah; Ery Hasyim, SH,S.Ag; H.M. Sidik Fahmi, SH,MH; Moharriadi, ST; Jemarin, S.Pdi; Drs. Safwan Yusuf;

*Izin Anggota Banleg :*

Nasruddinsyah,SH; Hj.Nurlelawati, S.Ag; Drh.Nuraini Maida; Fauzi, SH, Ermiadi Abdul Rahman, ST; Ir.Jufri Hasanuddin, SH,MH; Muhibbussubri, S.Ag; Ir.Mawardi Ali

Tenaga Ahli : H. Burhanuddin, SH, MH

Sekretariat DPRA : Mahyar, SH,M.Hum; Jamahur; Said Safrizal,ST; M. Nasir, SE; Mulyana,A.Md; Rita Afrianti, A.Md

*Lembaga Bantuan Hukum LBH dll :*

Syahminan Zakaria; M. Alhamda; Rusliadi; Agus Halim Wardhana; Musrizal Syahputra; Cut Risma Aini; Destika Gilang Lestari; Hospinozal Sabri; Hendra Saputra; Devi Faradilla; Hanim Ferizal; Evi n Zain; Yusriadi; Muhajir; Ferdian; Juli Saidi; Deni Setiawan. (*Absen terlampir*).

## **I. PENDAHULUAN**

**Tgk. M. Harun, S.Sos**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji Syukur Kehadirat Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, hari ini kita bersama dengan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam hal ini saudara kita pernah membantu perjuangan kita. Selanjutnya kepada Tgk. H. Abdullah Saleh agar dapat memandu acara penyiapan dan pembahasan draft ini.

## **II. RAPAT**

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

Assalamualaikum wr wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Penyempurnaan kedua raqan ini sudah kita minta bantu kepada pak H. Burhanuddin selaku tenaga ahli Badan Legislasi. Hari ini kita akan finalisasi. Selanjutnya akan menjadi usul inisiator Badan Legislasi sehingga pimpinan bisa menetapkan paripurna khusus. Nanti pada saat pembahasan bersama Eksekutif bisa kita sisir kembali pasal per pasal. Mari kita sisir langsung dari awal, sehingga nanti bisa kita jadikan draft awal.

Pagi ini kita sisir raqan Penanaman Modal. Nanti siang baru kita sisir raqan KKR.

1) Revisi qanun nomor 5 tahun 2009 tentang penanaman modal.

**Konsideran Menimbang:**

- Konsideran menimbang huruf a *diubah* dengan memasukkan sesuai dengan qanun nomor 5 tahun 2011 mengenai MoU Helsinki sbb:
  - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Huruf a lama menjadi huruf b dengan menambahkan frase "*sosial budaya dan kearifan lokal*".
- Huruf d dengan menambahkan frase "*serta memperhatikan kelangsungan kehidupan usaha masyarakat lokal*".

**Tim LBH :**

- Penambahan: dalam rangka "*pemenuhan hak individu masyarakat Aceh*"....
- Penambahan tersebut pada akhir huruf c atau penambahan huruf baru yakni huruf d baru sbb:
 

*" disamping itu qanun ini juga dalam rangka memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya"*

*"dalam rangka pemenuhan hak sosial ekonomi dan budaya bagi setiap individu masyarakat Aceh sehingga perlu membentuk peraturan penyelenggaraan penanaman modal yang bersifat adil dan menguntungkan semua pihak"*.

**H. Burhanuddin, SH, MH**

- Kalimat tersebut ditempatkan saja pada huruf c setelah kata penanaman modal di Aceh

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- substansifnya sudah hampir sama kita pahami tapi bagaimana kita memasukkan substantif ini dalam kalimat atau huruf di atas.

**H. Burhanuddin, SH, MH**

- Ditambah : *memberi kepastian pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya bagi setiap individu dan masyarakat Aceh.*

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Apa perlu kita pisahkan individu dan masyarakat atau kita cukupkan dengan kata individu ?
- kalau begitu kita sempurnakan cukup dengan kata *masyarakat saja*.

**Tgk. M. Harun, S.Sos**

- Kata masyarakat kita ganti dengan kata "*Rakyat*"

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- baik kita terima usul Tgk. M. Harun.

**Drs. Adnan Beuransyah**

- Mana lebih bagus kita buat bagi rakyat Aceh saja. Jadi kata "*setiap*" kita hilangkan.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Baik kita terima usul Tgk. Adnan.
- Kita sepakati dulu konsideran menimbang. Nanti waktu pembahasan dengan Eksekutif kita sempurnakan kembali.

### **Konsideran Mengingat :**

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Kita masuk konsideran mengingat

### **Tim LBH**

- UU Nomor 11 tahun 2005 kita masukkan saja

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Menyesuaikan dengan Qanun Tata Cara Pembentukan Qanun, selanjutnya dengan penambahan agar memuat **UU Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya.**

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

Kita lanjutkan ke ketentuan umum : kita pending, kita lanjutkan ke batang tubuh.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

**Drs. Adnan Beuransyah**

- Pasal 2 huruf e *asal negara harus kita perhatikan*, jangan nanti orang Israelpun bisa buka usaha disini.

**Burhanuddin, SH, M.Hum**

- Huruf e saya sependapat dengan pak Abdullah. Harus kita lihat asal negara.

### **Usul Tim LBH**

- Bisakah ditambah asas *"perlakuan yang sama dan tidak membedakan jenis kelamin"*

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Kita terima usul LBH
- Kita tambah satu huruf, setelah huruf e yakni huruf f baru sbb:  
Huruf f. "**kesetaraan gender**".
- Kita beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk menelaah tentang gender ini.

### **Usul LBH**

- Asas itu harus jelas, sehingga ada kepastian. Jadi kami usulkan untuk kita masukkan mengenai kesetaraan gender ini.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Kalau bisa kita juga memasukkan asas keislaman. Sehingga investasi di Aceh tidak melanggar syariat Islam. Dalam raqan KKR juga ada kita masukkan asas keislaman.
- Jadi pada huruf a kita tambahkan dengan asas keislaman.

### **LSM :**

- Bukankah sudah ada qanun tentang Syariat Islam? Jadi apakah tidak cukup disana saja asas keislaman?

**Burhanuudin, SH,M.Hum**

- Ini karena masalah genderpun kan sudah ada qanun tersendiri. Jadi makanya muncul masalah ini.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Kita akomodir saja sementara **Asas Keislaman** ini.
- Kita lanjutkan ke ayat (2).
- Kita tambah tujuan penyelenggaraan penanaman modal dengan penambahan satu huruf baru yakni huruf b baru sbb:

*Huruf b: "mengupayakan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya rakyat Aceh.*

- Kata *potensi* kita hilangkan pada huruf f.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Kita lanjut ke Pasal 3
- Pada ayat (2) huruf c kata "**mikro**" kita **hapus** saja.
- Arah dan sasaran qanun ini penjabarannya dari UUPA. ( Pasal 7, pengelolaan SDA dan juga tentang kewenangan PA selain 6 kewenangan pemerintah pusat).

LBH :

Jangan sampai terulang kejadian PP/UU tentang penanaman modal dimana investor asing menggerogoti usaha BUMN/milik pemerintah. Qanun ini jangan sampai terjadi hal yang sama di Aceh. Makanya harus ada sektor-sektor strategis yang tidak boleh diberikan kepada pihak investor asing.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Kongkritnya bahasa/redaksinya bagaimana kita muat disini?

**Tim LBH :**

Nanti waktu pembahasan bersama nantinya kita ingat bersama untuk kita masukkan.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Baik, kita terima saran dari LBH.
- Buat catatan di poin a tadi sbb:  
*" **kepentingan Aceh** dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan pasal ini".*

**Drs. Adnan Beuransyah**

Seharusnya pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten kota menyediakan peruntukan lahan untuk investor sehingga tidak mengambil lahan masyarakat.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

Kita akan lihat dalam substansi selanjutnya.

**H. Burhanuddin, SH, MH**

Saya setuju dengan pendapat Tgk. Adnan, sehingga adanya MoU antara inventor dengan pemerintah kab/kota yang mana tidak mengambil lahan/tanah milik rakyat di Aceh.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Baik kita tampung usulan tersebut, konkritnya mari kita masukkan:
- Kalau kita hubungkan dengan ayat (3) nya, aspek usul Tgk. Adnan tadi bisa kita masukkan disini.

**Drs. Adnan Beuransyah**

- Tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan tanah tersebut bisa menjadi saham untuk masyarakat apabila lahan mereka dipakai oleh investor.

**Tim LBH :**

- Dalam qanun tata ruang bisa kita masukkan saran dari Tgk. Adnan.

H. Burhanuddin, SH, MH

- Saya pikir lebih baik dibuat ayat baru mengenai lahan/tanah masyarakat ini.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Buat catatan saja di bawah ayat (3) tentang kebijakan peruntukan lahan masyarakat terkait investasi di Aceh.
- Kita lanjut ke BAB IV.

**BAB IV PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL**

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Pasal 4 ayat (1) disempurnakan sbb:  
" *Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal baik **lokal, nasional maupun asing** yang melakukan kegiatan usaha di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".
- Ayat 2 dihapus.

**Tim LBH :**

- Ayat (3) Hak-hak keperdataan bagi penanam modal sudah tercantum, perlu kita tambah hak-hak keperdataan bagi masyarakat.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Jaminan untuk investor satu sisi dilindungi tapi seharusnya memang jaminan untuk masyarakat juga dilindungi.

**H. Burhanuddin, SH. MH**

- Saya setuju dimasukkan perlindungan hukum yang sama tentang hak-hak perdata untuk masyarakat.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Apa kita gabung pengaturan kedua masalah ini dalam satu ayat? Atau kita buat rumusan tersendiri?

**H. Burhanuddin, SH. MH**

- Saya menyarankan di ayat (3) untuk kita buat rumusan ini.

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Coba ditulis usul pak Burhanuddin tadi yakni dengan menambahkan hak-hak perdata masyarakat.

**LBH :**

- Misalnya ada satu pemodal yang mendapatkan HGU yang melakukan pembakaran lahan. Apakah qanun ini bisa mencegah atau memberikan sanksi administratif kepada investor tsb?

**H. Burhanuddin, SH, MH**

- Ayat (3) kalimat "penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkis" ini lebih baik kita ganti dengan kalimat "tindakan melawan hukum".

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Dalam hal ini kita harus mampu rumuskan antara 2 kepentingan tsb, yakni kepentingan investor dan kepentingan masyarakat, sehingga kedua kepentingan ini bisa berimbang.

**H. Burhanuddin, SH. MH**

- Saya sarankan seluruh usul dari LBH kita buat catatan.

### **Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Buat catatan: *usulan sementara ayat (3) ini dihilangkan*. Alasannya karena ada kekhawatiran pemerintah akan menggunakan segala kekuatan akan memberikan perlindungan yang berlebihan untuk melindungi aset tersebut.
- Kita lanjut ke Pasal 5  
Ayat (1) kalimat Undang-undang diganti dengan kalimat "*dengan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan*"
- Ayat (2) kata kompensasi ini harus disempurnakan sbb:  
"*memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang disepakati*".
- Ayat (3) kita ganti lain menjadi:  
"*Dalam hal pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota menyepakati untuk memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari DPRA/DPRK*".
- Kita lanjut ke Pasal 6

### **Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Ayat (1) pengalihan aset kepada pihak lain oleh penanam modal, harus ditambah redaksi dengan "*memberitahukan kepada Pemerintah Aceh dan tidak merugikan Aceh*".  
Jadi disini kita tambah satu ayat lagi yakni ayat (2) baru;  
Ayat (2) baru sebagai berikut:  
"*Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh/kabupaten/kota*".
- Ayat (3) disempurnakan menjadi: "*Pengecualian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara*".
- Ayat (4) kata transfer dan repatriasi harus ada penjelasan yang jelas dan akan kita tanya pada para pakar di saat pembahasan bersama nanti.
- Ayat (5) huruf b kata daerah diganti menjadi Aceh/kabupaten/kota.

### **Drs. Adnan Beuransyah**

- Ayat (6) huruf a "*menguasai saham mayoritas*", maksudnya bagaimana ?

### **Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

- Ayat (6) huruf a "*menguasai saham mayoritas*", ini perlu kita telaah kembali dengan melibatkan para pakar.
- Pasal 7 ayat (3) dikembangkan menjadi 2 ayat sehingga ada ayat (4) baru sbb:  
"*Penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk setelah Qanun ini disahkan harus berkedudukan di Aceh*".

## **BAB VI KETENAGAKERJAAN**

- Pasal 8 ayat (4) pada akhir kalimat bahwa akan diatur dengan pergub, namun harus kita lihat juga qanun tentang tenaga kerja.
- Pasal 8 ayat (3) harus dicantumkan masa alih teknologi "*paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun*".
- Catatan: qanun/pergub harus memuat larangan outsourcing (tenaga kerja kontrak perahan).
- Pasal 10 ayat (1) usaha "*mikro*" **dihapus**.
- Pasal 10 ayat (2) kata "*koperasi syariah*" **dihapus**, diganti dengan "*lembaga ekonomi syariah*".
- Pasal 10 ditambah satu ayat baru yakni ayat (4) sebagai berikut:  
"*untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanam modal berkewajiban membantu pemerintah aceh/kabupaten/kota*".

## **BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL.**

- Pasal 11 ayat (1) huruf c kata **murah** diganti dengan kata **mudah** dan pada akhir kalimat ditambah kata **efisien**.
- Pasal 12 ayat (1) huruf a ditambah kata "disclosure" dan kalimat "keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada huruf b diakhir kalimat ditambah redaksi "**coorporate social responsibility (CSR) yang pelaksanaannya diserahkan pada pihak ketiga yang mendapat persetujuan dari pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota**".
- Huruf c kata budaya daerah diubah menjadi budaya Aceh.
- Sesudah huruf c ditambah satu huruf baru yakni huruf d baru sbb:  
**"Laporan berkala (per enam bulan) tentang kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPRA, Bupati/Walikota dan DPRK"**.
- Huruf d redaksi "**SKPD**" diganti dengan "**SKPA/SKPK**".
- Huruf f kata "pelaku usaha" diganti dengan kata "penanam modal".
- Penambahan satu huruf baru yakni huruf g baru  
**"penanam modal baru dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin terlebih dahulu dan dalam hal perolehan izin tersebut berlangsung tanpa paksaan terhadap masyarakat setempat.**

## **RAPAT LANJUTAN HARI SELASA TANGGAL 15 MEI 2011 PUKUL 09.00 WIB**

**Pasal 13** berubah bunyi, ada penambahan huruf.

**Pasal 14** untuk catatan sbb "**Jenis-jenis penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur**".

## **BAB IX**

### **FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 15**

Saran dari pihak LBH, agar Pasal 15, pada ayat (1) dan ayat (2) bisa digabung menjadi satu ayat.

Pada ayat (3) huruf a, ada perubahan bunyi "menyerap banyak tenaga kerja **lokal**" untuk catatan sbb "**perlu dibuat penjelasan tentang huruf a ini tentang jumlah tenaga kerja dan pengertian tentang tenaga kerja**".

Pada ayat (4) kata "*wisatawan asing*" dihilangkan.

Ayat (5) kata atas usul dihapus. Sehingga bunyinya jadi sbb "Pemerintah aceh sesuai dengan kewenangannya mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapat fasilitas....

Ayat (6) pada akhir kalimat ada penambahan kata "*Aceh*".

#### **Pasal 16**

Ayat (1) tidak ada perubahan.

Ayat (2) tidak ada perubahan. Pada akhir kalimat ada penambahan kata "**setelah berkoordinasi dengan DPRK**".

**Pasal 17**, penambahan satu ayat.

**Pasal 18** ada penambahan satu ayat.

**Pasal 19** ayat (2) huruf a kata "*Indonesia*" berubah menjadi "*Aceh*". Huruf d berubah bunyi menjadi "**penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara**; dan

Huruf e berubah bunyi sbb "penanaman modal yang tidak mengganggu **hak-hak adat** dan tidak merugikan umum.

Ayat (3), (4), dan ayat (5) ada perubahan bunyi.

## **BAB X**

## **PERIZINANu**

Pasal 20

Ayat (2) ada penambahan pada akhir kalimat yaitu, "Penanam modal yang akan .....**setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk persetujuan dari masyarakat tanpa paksaan.**"

Penambahan ayat, dari sebelumnya 4 ayat menjadi 5 ayat.

ayat (5) bunyinya sbb " **Untuk kegiatan usaha penanaman modal yang bersifat strategis, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dilakukan oleh Gubernur/ Bupati atau walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRA/DPRK**".

## **BAB XII**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL**

Pasal 23 pada huruf s angka 3, catatan: **perlu dijelaskan tentang pembentukan Badan Pertanahan Aceh sesuai dengan mandat UU PA. Pada hurus s juga Angka 4,5 dan 6 dihapus.**

Pasal 24 huruf h, angka 4 diubah menjadi "izin gangguan".

Pasal 25 Ayat (2) berubah. Ayat (3) dan (4) dihapus, tambah satu ayat baru, yg berbunyi sbb "Dalam hal penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan penanam modal dapat diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi Oleh pemerintah Aceh/ Kabupaten kota dan bila tdk terjadi kesepakatan maka penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan".

Pasal 26 ayat (3) terdapat pengulangan kata "*pengelembungan*". Kata kedua dihapus.

Pasal 27 tidak ada perubahan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28, ayat (2) dihapus. Jadi, pasal 28 tidak terdapat ayat.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29, diakhir kalimat "*Lembar Daerah Aceh*" menjadi "*Lembar Aceh*"

## **II. PENUTUP**

**Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

Sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-'Asri.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

BADAN LEGISLASI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
Sekretaris,

Banda Aceh, 14 Mei 2012

Notulis :

**TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH**

